

PEMKAB JEPARA ADAKAN OPERASI PASAR MURAH; BERAS 5 KG HANYA Rp53 RIBU



Sumber Gambar:

https://i0.wp.com/betaneews.id/wp-content/uploads/2024/03/20240304_Betaneews_Pasar-Murah.jpg?fit=600%2C350&ssl=1

Isi Berita:

BETANEWS.ID, JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bekerja sama dengan Bulog mengadakan operasi pasar murah bertempat di Pasar Pecangaan, Senin (4/3/2024). Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 4 ton beras disalurkan kepada masyarakat dengan harga di bawah harga pasar.

Pj Bupati Jepara, Edy Supriyanta, mengatakan, kegiatan operasi pasar murah diadakan dengan tujuan untuk menstabilkan kembali harga beras. Sebab, beberapa waktu lalu harga beras di pasaran melonjak mencapai Rp15-16 ribu per kilogram untuk kualitas medium “Karena kita tahu sekarang harga beras cukup naik, sehingga kita adakan operasi pasar murah bekerjasama dengan Bulog,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan langsung dari atas truk Bulog. Kendaraan pengangkut tersebut terparkir di depan Pasar Pecangaan. Warga yang didominasi oleh ibu-ibu rela mengantre demi mendapatkan harga beras lebih murah.

Beras yang disalurkan pada kegiatan kali ini sebanyak 4 ton, dengan harga Rp53 ribu per kemasan 5 kilogram. Pembelian dibatasi maksimal 2 bungkus atau 10 kilogram agar terbagi merata kepada seluruh masyarakat.

“Satu orang maksimal dua sak, 10 kilogram. Harganya Rp106 ribu,” jelasnya.

Dengan adanya gerakan pasar murah, harapannya dapat membantu masyarakat agar dapat membeli beras berkualitas, tetapi dengan harga murah dan lebih rendah dari harga pasar.

“Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat,” tambahnya.

Pj Bupati Jepara juga memastikan bahwa meskipun harga beras sedang mahal, namun untuk stok beras di Jepara masih aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat saat Ramadan sampai Lebaran mendatang.

“Stok kami di Jepara 84 ton. InsyaAllah menghadapi Lebaran bisa tercukupi,” ungkapnya.
(Umi Nurfaizah)

Sumber Berita:

1. <https://betanews.id/2024/03/pemkab-jepara-adakan-operasi-pasar-murah-beras-5-kg-hanya-rp53-ribu.html>, “Pemkab Jepara Adakan Operasi Pasar Murah; Beras 5 Kg Hanya Rp53 Ribu”, tanggal 4 Maret 2024.
2. <https://radarkudus.jawapos.com/jepara/694403949/diserbu-warga-beras-4-ton-ludes-dalam-1-jam-saat-operasi-pasar-murah-di-pasar-pecangaan-jepara>, “Diserbu Warga, Beras 4 Ton Ludes dalam 1 Jam saat Operasi Pasar Murah di Pasar Pecangaan Jepara”, tanggal 4 Maret 2024.
3. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-raja/0712054632/operasi-pasar-di-jepara-warga-serbu-beras-seharga-rp-10600-per-kilogram>, “Operasi Pasar di Jepara, Warga Serbu Beras Seharga Rp 10.600 Per Kilogram”, tanggal 4 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi